

**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA****IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK****NOMOR : 1/A.1/31.75.07.1004.03.016.R4/4/-1.851.192/e/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PONDOK KELAPA memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	KB-TK SEKOLAH MERDEKA CITA
Alamat	:	SEKOLAH MERDEKA CITA JL. KELAPA KOPYOR 13 KOMP. PONDOK KELAPA INDAH BLOK A NO. 9 RT/RW:13/7 KEL. PONDOK KELAPA KEC. DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	RANY ANGGRAINI, S.PD
Pimpinan Yayasan	:	SELPHINE JEANITASARI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 11 November 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA



DEDDY ERNAWAN
NIP. 198512112010011015

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

